



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin SH 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax. (0751) 32386 KP. 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH/ BANTUAN PERKUATAN MODAL KE KOPERASI MASJID DI KOTA PADANG TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha mikro sektor informal terutama yang tergabung dalam Jemaah Masjid, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang perlu diberikan bantuan perkuatan modal melalui Koperasi Masjid ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah/ Bantuan Perkuatan Modal ke Koperasi Masjid di Kota Padang Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian kewenangan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kepada Koperasi;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 88 Tahun 1997 dan Nomor 01/SKB/M/VI/1997 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam Pengembangan Pasar dan Pertokoan;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH/ BANTUAN PERKUATAN MODAL KE KOPERASI MASJID DIKOTA PADANG TAHUN 2011.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang;
2. Dinas Koperasi dan UMKM adalah Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di Kota Padang;
3. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan Orang- Orang atau Badan hukum Koperasi dengan melandaskan Kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan Ekonomi Rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
4. Masjid adalah tempat ibadah ummat Muslim.
5. Hibah adalah pemberian atau bantuan dana untuk perkuatan modal dari Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pengelolaan Keuangan Aset (DPKA), yang disalurkan kepada Koperasi dalam rangka pengembangan usaha koperasi, dan peningkatan pelayanan kepada Usaha Mikro yang tergabung dalam jamaah masjid sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan;
6. Koperasi Masjid adalah Koperasi Primer yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perorang/ jamaah masjid dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi umat yang berdasar atas azas kekeluargaan;
7. Pusat Koperasi Masjid (PUSKOMAS) adalah Koperasi Skunder yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi Masjid dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi umat yang berdasarkan azas kekeluargaan;
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau Badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

B A B II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian hibah/ bantuan perkuatan modal adalah untuk mengembangkan usaha koperasi masjid (Usaha Toko/ waserda), dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap usaha mikro/ jamaah masjid

Pasal 3

Sasaran Pemberian Hibah/ Bantuan Perkuatan Modal adalah :

- a. Meningkatkan dan berkembangnya usaha-usaha masyarakat dilingkungan masjid;
- b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama Usaha Mikro / ekonomi jamaah;
- c. Meningkatnya jumlah dan partisipasi anggota Koperasi Masjid;
- d. Meningkatnya pelayanan Koperasi kepada anggota dan masyarakat (Jemaah Masjid)

B A B III

STATUS DAN PENGGUNAAN BANTUAN PERKUATAN MODAL

Pasal 4

- (1) Status Bantuan Perkuatan Modal pada kegiatan ini adalah dalam bentuk Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, yang berada pada jenis Belanja Pos Bantuan sosial Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Padang.
- (2) Besarnya Bantuan Perkuatan untuk setiap koperasi penerima hibah Bantuan Perkuatan Masjid adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 5

Tata cara penyaluran hibah/ bantuan perkuatan modal dilakukan sesuai dengan mekanisme administrasi keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Hibah / Bantuan Perkuatan Modal yang diterima oleh setiap koperasi masjid dipergunakan untuk :

- a. Modal Usaha / Pengadaan barang dagangan di unit toko/ waserda pada setiap koperasi masjid yang telah ditetapkan.
- b. Biaya operasional oleh setiap koperasi masjid penerima dan Pusat Koperasi Masjid sebagai perantara barang-barang dagangan dari Distributor, maksimal 10 %

B A B IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN KOPERASI PENERIMA DAN PENGELOLA HIBAH / BANTUAN PERKUATAN MODAL

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 7

Koperasi penerima dan pengelola wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Koperasi primer yang sudah berbadan hukum, atau Pra Koperasi yang telah terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang;
- b. Telah menyampaikan laporan perkembangan koperasi kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang;
- c. Memiliki pengurus yang aktif dan lengkap serta telah melaksanakan usaha koperasi;
- d. Memiliki kantor dan sarana kerja serta alamat yang jelas;
- e. Sanggup menyediakan Toko / Waserda secara khusus untuk melayani kebutuhan harian jamaah;
- f. Sanggup menyediakan ruangan usaha dilingkungan masjid minimal 2 x 3 M;
- g. Sudah atau akan bergabung dan terdaftar sebagai anggota Puskomas Kota Padang;
- h. Mengajukan proposal yang direkomendasi oleh pengurus masjid dan Lurah setempat;

- i. Membuka Rekening Khusus untuk menampung Dana Hibah/ Bantuan Perkuatan Modal atas nama koperasi pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang;
- j. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Koperasi Calon Penerima

Pasal 8

Koperasi Masjid atau Pra Koperasi Calon penerima dan pengelola Hibah/ bantuan dana ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang, yang memuat nama dan alamat Koperasi, nomor dan tanggal Badan Hukum, tanggal pendaftaran Tahun Anggaran dan jumlah dana yang dialokasikan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Koperasi Masjid atau Pra Koperasi mengajukan permohonan sebagai Koperasi calon penerima dan pengelola hibah/ bantuan perkuatan modal Usaha Toko/ Waserda kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dengan menggunakan Format-format yang telah diteapkan
- b. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang melakukan seleksi/ verifikasi terhadap koperasi yang mengajukan permohonan sesuai kreteria dan persyaratan seperti yang tertera pada pasal 7 untuk ditetapkan sebagai koperasi penerima bantuan;
- c. Hasil Seleksi/ verifikasi ditetapkan sebagai calon penerima melalui Surat Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Koperasi Calon Penerima Hibah/ Bantuan Perkuatan Modal.

BAB V

PEMBATALAN DAN PENGALIHAN KOPERASI PENERIMA

Pasal 9

- (1) Walikota Padang dapat membatalkan koperasi penerima bantuan setelah penetapan, apabila ternyata ditemukan adanya persyaratan yang tidak dapat dipenuhi, dan bantuan dapat dialihkan ke koperasi lain sebelum pencairan dana;
- (2) Pengalihan bantuan kepada koperasi lain sebagaimana ayat (1) mengutamakan koperasi yang betul-betul memenuhi syarat dan kreteria

B A B VI

TATA CARA PENCAIRAN HIBAH/ BANTUAN DANA

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan pencairan dana bantuan perkuatan modal bagi Koperasi calon penerima diatur sebagai berikut :

- (1) Koperasi Masjid atau Pra Koperasi mengajukan permohonan pencairan dana ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Waserda kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang yang dilengkapi dengan beberapa persyaratan;

- (2) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang merekapitulasi permohonan pencairan dana Koperasi Masjid untuk diteruskan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku Pengguna Anggaran
- (3) Dana bantuan perkuatan modal dicairkan kepada Koperasi penerima melalui Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang atas usulan Koperasi yang bersangkutan dengan persetujuan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang;

B A B VII

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN PERKUATAN MODAL

Pasal 11

Dana bantuan perkuatan modal usaha toko/ waserda yang diterima oleh Koperasi dikelola oleh Koperasi yang bersangkutan bekerjasama dengan Puskomas sebagai koordinator pembelian barang dagangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Proses penggunaan dana dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel;
- b. Setiap koperasi penerima dalam pengadaan barang dagangan dilakukan melalui satu pintu pada Puskomas;
- c. Setiap koperasi penerima bantuan modal membuat rencana depenitif kebutuhan barang dagangan, dan mengajukannya kepada Puskomas;

BAB VIII

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PUSKOMAS

Pasal 12

Puskomas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir kebutuhan pengadaan barang dagangan koperasi masjid se Kota Padang;
- b. Menjalin kerjasama dengan distributor/ agen barang dagangan sesuai kebutuhan;
- c. Menyalurkan barang dagangan ke masing-masing koperasi masjid penerima bantuan;
- d. Melaporkan perkembangan dan kebutuhan barang dagangan koperasi masjid setiap bulan ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

B A B IX

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Koperasi penerima bantuan perkuatan modal wajib melaporkan penyaluran perkembangan usaha toko/ waserda setiap triwulan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, yang tembusannya disampaikan kepada Bapak Walikota Padang;

- (2) Puskomas selaku koordinator wajib melaporkan perkembangan koperasi penerima bantuan setiap bulan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang;
- (3) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang wajib memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan dan perkembangan bantuan dana perkuatan modal baik terhadap Puskomas maupun setiap koperasi penerima bantuan;
- (4) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan perkembangan bantuan dana perkuatan modal kepada Walikota Padang setiap triwulannya.

B A B X
S A N K S I
Pasal 14

- (1) Apabila dari hasil monitoring Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang serta atas temuan pejabat pengawasan lainnya ditemukan indikasi penyimpangan atau kelalaian dari pengelolaan bantuan dana perkuatan, maka Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang dapat memberikan sanksi berupa pemindahan hak pengelola kepada Koperasi lain yang dianggap mampu, dengan mengembalikan / mengganti Dana Bantuan yang telah diterima melalui program ini.
- (2) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata terhadap pengelolaan bantuan perkuatan modal, maka kepada Koperasi penerima dan pengelolaan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B XI
P E N U T U P
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini terkait dengan teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Perkuatan Modal Usaha Toko/ Waserda oleh Koperasi Masjid di Kota Padang.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Juni 2011

**AN. WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA**



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR 18.....